

**PENGGELAPAN DALAM JABATAN
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT PASAL 8 UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001¹**

Oleh :

David Jocke Tuwo²

Deizen D. Rompas³

Harly Stanly Muaja⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang merupakan penggelapan dalam jabatan, yang unsur-unsurnya: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu (unsur subjek tindak pidana), 2. Dengan sengaja (unsur kesalahan), dan 3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (unsur perbuatan). 2. Penerapan terhadap tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, yang berkenaan dengan unsur perbuatan, mempertimbangkan bahwa, penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah.

Kata Kunci : *jabatan, penggelapan, tindak pidana korupsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu perundang-undangan hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus. Undang-Undang ini menggantikan undang-undang pemberantasan yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebagai hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus memiliki peraturan-peraturan tentang hukum pidana material dan juga sejumlah ketentuan khusus acara pidana.

Pasal tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 semula hanya menentukan: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 415 KUHP sendiri, menurut terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tidak menyebut unsur-unsur dan tidak memberikan nama (kualifikasi) tindak pidana, melainkan hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHP.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat perubahan terhadap rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga menjadi berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010228

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Rumusan Pasal 8 setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi semata-mata hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHP melainkan telah menyebut unsur-unsur tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang tidak menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana, tetapi dalam pendapat ahli hukum pidana seperti Andi Hamzah tindak pidana ini diberi nama “penggelapan oleh pegawai negeri”,⁵ atau yang oleh putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.⁶

Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ‘penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama’ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU”,⁷ dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.⁸

Adanya ketentuan yuridis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan bersifat normatif dan praktik pemidanaan berkenaan dengan Pasal 8 tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

2. Bagaimana penerapan terhadap tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum *normatif*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pasal 8 sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berasal dari Pasal 415 KUHP, yang menurut beberapa terjemahan berbunyi sebagai berikut:

1. Menurut terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Pasal 415 KUHP berbunyi:

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁹

2. Menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Pasal 415 KUHP berbunyi:

Pegawai negeri atau orang lain yang secara tetap ataupun untuk sementara waktu ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bersifat umum, yang dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan uang atau surat-surat berharga yang berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya, digelapkan atau diambil oleh orang lain ataupun telah memberikan bantuannya kepada orang lain tersebut, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹⁰

3. Menurut terjemahan R. Soesilo, Pasal 415 KUHP berbunyi:

Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja

⁵ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 127.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08fdf46a6f9b29a1a323034393137.html>, diakses 22/03/2026.

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 161.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 180.

menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.¹¹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, tidak menyebut apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah merubah subjek tindak pidana menjadi “setiap orang”, menunjuk nomor pasal KUHP yaitu Pasal 415 KUHP, dan menentukan perubahan ancaman pidana.

Rumusan Pasal 8 setelah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi semata-mata hanya menunjuk pada Pasal 415 KUHP melainkan telah menyebut apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana. Pembentuk undang-undang tidak menyebut nama (kualifikasi) tindak pidana, tetapi dalam pendapat ahli hukum pidana seperti Andi Hamzah tindak pidana ini diberi nama “penggelapan oleh pegawai negeri”,¹² atau yang oleh putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, disebut sebagai “penggelapan dalam jabatan”.¹³

Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Subjek (*normadressaat*): pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu.
2. Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*):
 - Dengan sengaja.
 - Menggelapkan uang atau surat berharga.
 - Yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
3. Ancaman pidana: pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).¹⁴

Berdasarkan urutan kata dalam kalimat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, unsur-unsur tindak pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini, yaitu:

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat dijelaskan satu demi satu sebagai berikut.

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Unsur ini merupakan unsur subjek tindak pidana, yaitu siapa yang dapat menjadi pelaku dan peserta dalam tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini.

Dua subjek tindak pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dibahas satu persatu berikut ini.

- Pegawai negeri
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 2 ada memberikan keterangan tentang cakupan pengertian *pegawai negeri*, yang dengan demikian merupakan suatu penafsiran autentik. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - a. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 282.

¹² Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersediri (Nonkodifikasi)*, Op.cit., hlm. 127.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Op.cit., hlm. 214.

¹⁴ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersediri (Nonkodifikasi)*, Loc.cit.

- daerah; atau
- b. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberi definisi tentang Pegawai Negeri, melainkan memberikan cakupan atau liputan dari istilah Pegawai Negeri menurut undang-undang ini. Dalam Pasal 1 angka 2 *huruf a*, disebut sebagai salah satu cakupan Pegawai Negeri, yaitu “pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian”.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah oleh Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memberikan definisi bahwa, “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Undang-undang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan yang sekarang telah digantikan pula oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan penggantinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperkenalkan istilah *Pegawai Aparatur Sipil Negara* (Pegawai ASN), yang mencakup “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan” (Pasal 1 angka 3) dan “Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan” (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023).

- Orang yang Ditugaskan Menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus Menerus atau untuk Sementara Waktu Subjek tindak pidana korupsi ini merupakan salinan dari subjek tindak pidana dalam Pasal 415 KUHP. Tentang arti dari “orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau sementara waktu” dalam Pasal 415 KUHP dijelaskan oleh S.R. Sianturi, bahwa, seorang lain yang ditugaskan menjalankan suatu dinas umum, berarti ia belum diangkat sebagai pegawai negeri namun dua syarat lainnya sudah dipenuhi yaitu bahwa ia bekerja pada negara dan bahwa ia melakukan bagian dari pekerjaan negara atau bekerja untuk umum/masyarakat yang merupakan tugas dari pemerintahan, sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Dasar. Biasanya mereka ini disebut sebagai pegawai honorer. Termasuk juga dalam pengertian ini apabila seseorang atau beberapa orang yang bukan pegawai negeri ditugaskan oleh penguasa umum, misalnya untuk mengadakan suatu riset di suatu bidang tertentu yang membutuhkan pembiayaan negara. Misalnya meriset suatu jenis penyakit, meriset bentangan jalan yang akan dibangun (misal Sumatera *highway*), meriset suatu bidang hukum, dls. Apabila mereka ini menggelapkan uang negara yang dipercayakan kepada mereka, maka mereka adalah subjek dari Pasal 415 ini.¹⁵

- 2) Dengan sengaja
Unsur *dengan sengaja* ini merupakan unsur *kesalahan*.

Kesalahan (Bld.: *schuld*) disebut juga pertanggungjawaban pidana (Ing.: *criminal liability*). Pengertian kesalahan (*schuld*) menurut D. Simons, sebagaimana yang dikutip oleh Frans Maramis, adalah “keadaan psikhis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikhis

¹⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 170.

tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya”.¹⁶ Jadi, harus ada keadaan psikis tertentu dan harus ada hubungan tertentu antara keadaan psikis dan perbuatan, sehingga pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

- 3) tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁷

Unsur *dengan sengaja* berkenaan dengan syarat ke-2) dari kesalahan, yaitu “hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan”, khususnya keadaan psikis dalam bentuk sengaja/kesengajaan (Lat.; *dolus*; Bld.: *opzet*).

Apa yang dimaksud dengan *sengaja* tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga dalam KUHP tidak ada diberi definisi tentang istilah sengaja (*opzet*). Penjelasan tentang arti istilah ini dapat ditemukan dalam memori/risalah penjelasan terhadap rancangan KUHP Belanda 1881, yang juga berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang dibuat di masa Hindia Belanda dengan berpedoman pada KUHP Belanda 1881.

Dalam perkembangan hukum pidana terutama melalui putusan pengadilan (yurisprudensi) diterima juga bentuk-bentuk kesengajaan yang lebih luas, sehingga sekarang ini dalam yurisprudensi dan pendapat ahli hukum (doktrin) dikenal adanya tiga macam/corak sengaja/kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*), 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dan 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).¹⁸

Sengaja sebagai maksud yaitu “perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan”.¹⁹ Contohnya dengan pistolnya X dengan sengaja mengarahkan dan menembakkan pistol itu kepada Y dengan kehendak matinya Y.²⁰

- 4) Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau

membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur ini merupakan unsur *perbuatan*. Ada tiga macam perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, yaitu:

- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya; atau
- Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain; atau
- Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Tiga macam perbuatan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya
Menggelapkan tidak diberi definisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 415 KUHP yang terkait dengan Pasal 372 KUHP tentang *penggelapan*. Dalam KUHP, *penggelapan* berarti *memiliki dengan melawan hukum suatu barang di mana barang itu sudah ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, di mana perbedaan *penggelapan* dengan pencurian yaitu “pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan”.²¹ Perbuatan *memiliki* dijelaskan oleh R. Soesilo, bahwa, “memiliki = menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai ‘memiliki’ misalnya; menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya”.²² Menurut Adami Chazawi, yang perlu dibuktikan untuk adanya perbuatan menggelapkan dalam rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- Wujud menggelapkan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan

¹⁶ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 114.

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 134.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 98, 99.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 258.

²² *Ibid.*

wujud memiliki yang pada umumnya membelanjakan uang untuk kepentingan lain (*in casu* kepentingan diri si pembuat) dari maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang itu.

- b) Penguasaan atas uang itu, bukan pada orang lain, melainkan benar ada pada diri si pembuat. Penguasaan atas uang termasuk penguasaan tidak langsung, seperti penguasaan uang kantor atas nama jabatannya di rekening suatu bank.
- c) Penguasaan dari sebab atau *causa* (khusus) karena jabatan yang dimilikinya, penguasaan ini diartikan sama dengan unsur “ada dalam kekuasaannya” menurut Pasal 372.
- d) Penguasaan objek (uang atau surat berharga) yang digelapkan harus karena sebab yang sama dengan Pasal 372, bukan karena perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum.²³

Objek dari perbuatan menggelapkan yaitu “uang atau surat berharga”. Menurut Adami Chazawi, berbeda dengan objek penggelapan menurut Pasal 372 yaitu benda pada umumnya, asalkan benda bergerak dan berwujud yang bukan milik si pembuat sendiri. Objek tindak pidana korupsi menurut Pasal 8 ini terbatas pada dua jenis benda, yaitu benda uang dan benda surat berharga.²⁴

Adami Chazawi menulis bahwa, benda uang atau surat berharga tidak disebut milik siapa. Walaupun demikian berdasarkan kalimat berikutnya “yang disimpan (ada dalam kekuasaannya) karena jabatannya”, maka dari kalimat itu dapat disimpulkan benda uang atau surat berharga itu bukan milik si pegawai negeri si pembuat. Pada umumnya uang itu milik negara, tetapi bisa juga uang itu tidak jelas milik siapa. Misalnya dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan oleh kepala kelurahan akan digunakan untuk memperbaiki masjid.²⁵ Oleh Andi Hamzah dikatakan, “mungkin juga termasuk uang swasta, misalnya uang konsinyasi yang diserahkan kepada panitera pengadilan yang panitera itu

kemudian menggelapkan uang itu. Pokoknya tidak dipersoalkan siapa yang punya uang itu”.²⁶

Tentang *surat berharga*, dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa, benda surat berharga berupa surat yang mempunyai nilai uang yang mempunyai arti lebih luas dari pengertian surat berharga menurut hukum dagang, seperti cek, bilyet, giro, wesel, dan sebagainya. Karena dalam praktik ternyata benda-benda pos, seperti perangko, meterai tempel, kertas meterai, kartu pos, meterai pajak termasuk juga sebagai pengertian surat berharga. Putusan Hoge Raad (27-7-1938) menyatakan bahwa bagi seorang pegawai pos, benda-benda pos seperti perangko, meterai pajak, meterai tempel, kartu-kartu pos, dan lain- lainnya itu merupakan kertas berharga. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Pos benda-benda seperti itu diperuntukkan membayar jasa-jasa atau hak-hak tertentu.²⁷

Frasa “yang disimpan karena jabatan”, dijelaskan oleh Adami Chazawi bahwa, apa yang dimaksud disimpan di sini harus diartikan secara luas, tidak saja dalam arti menguasai secara fisik, seperti uang itu ada di dalam laci meja kerjanya atau dalam brankas kantor yang kode-kode kunci dikuasainya, tetapi juga mempunyai arti tidak dikuasai secara fisik, namun pengeluaran uang itu atau penggunaannya sepenuhnya berada di tangannya, misalnya uang itu disimpan di suatu bank menurut aturan tertentu, bila hendak menggunakannya atau mengambilnya cukup dengan mengeluarkan cek dan sebagainya.²⁸

- Membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain

Tentang frasa “membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil ... oleh orang lain”, berkenaan dengan perbuatan *membiarkan*, oleh Adami Chazawi dikatakan bahwa, “perbuatan pasif membiarkan ialah suatu perbuatan tidak berbuat apa-apa secara fisik yang perbuatan pasif justru melanggar kewajiban hukumnya yang mengharuskan

²³ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 123.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 131, 132.

²⁶ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, *Op.cit.*, hlm. 128.

²⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 133.

²⁸ *Ibid.*

seseorang berbuat (aktif) dan dengan tidak berbuat tersebut dia dipersalahkan”.²⁹ Dalam hal ini, si pegawai negeri menguasai uang atau surat berharga, tetapi ketika ada orang lain yang mengambilnya dengan tidak diberi wewenang untuk itu, si pegawai negeri hanya membiarkan saja.

Tentang frasa “membiarkan uang atau surat berharga tersebut ... digelapkan oleh orang lain”, oleh Adami Chazawi diberi contoh, misalnya Rektor Universitas yang menyerahkan kekuasaan menyimpan uang lembaga pendidikan ini pada bendaharawan universitas. Akan tetapi, rektor itu diam saja dan tidak berbuat apa-apa (misalnya melarang/menghalang-halangnya atau menegurnya) ketika mengetahui bendaharawannya menggunakan uang yang bukan haknya itu untuk membayar kaplingan tanah yang dibelinya, maka rektor itu telah melakukan perbuatan membiarkan orang lain menggelapkan.³⁰ Andi Hamzah memberi contoh, misalnya seorang pegawai negeri (bendaharawan) suatu instansi menyuruh membeli peralatan kepada seorang swasta, yang orang itu menggelapkan uang itu. Jadi, orang itu melanggar Pasal 372 KUHP karena dia bukan pegawai negeri atau pejabat. Akan tetapi, jika pegawai negeri atau pejabat (bendaharawan) itu membiarkan atau membantu penggelapan itu, pegawai negeri atau pejabat itu melanggar Pasal 8 UUPTPK, walaupun dia sendiri tidak menikmati uang itu.³¹

- Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

Apa yang dimaksud dengan *membantu*, oleh Adami Chazawi dikatakan bahwa, mengenai pengertian perbuatan membantu secara substansial adalah sama dengan perbuatan bantuan yang dimaksud Pasal 56 KUHP, yaitu harus memenuhi dua syarat. Pertama, dari sudut batin, ialah sikap batin, kehendak atau kesengajaan dari orang yang melakukan perbuatan bantuan ditujukan pada perbuatan yang sifatnya mempermudah atau memperlancar bagi orang lain untuk mewujudkan tindak

pidana tertentu. Syarat kedua ialah dari sudut perbuatan (objektif); perbuatan orang yang membantu sifatnya hanyalah memudahkan atau melancarkan terlaksananya tindak pidana oleh si pembuat sendiri.³²

Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi ada diatur juga dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menentukan bahwa, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

B. Penerapan Tindak Pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Kasus

Salah satu kasus yang berkenaan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu kasus yang diputus dengan putusan PN Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, yang kasusnya yakni terdakwa Kepala suatu Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas yang berkenaan dengan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Puskesmas yang totalnya Rp612.145.295,00, yang antara lain untuk insentif tenaga kesehatan, telah menggelapkan dana yang dimaksudkan sebagai insentif bagi tenaga kesehatan di Puskesmas. Untuk itu terdakwa menyuruh mereka membuka rekening bank BNI sebanyak 45 (empat puluh lima) rekening dan memperoleh buku tabungan, kartu ATM, dan PIN. Dengan alasan maintenance BNI terdakwa dan saksi (bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kabupaten setempat) meminta semua tenaga kesehatan itu mengumpulkan buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kepada saksi, padahal maintenance itu tidak pernah ada. Saksi mentransfer dana ke masing-masing rekening tenaga kesehatan, tetapi sejumlah 19 (sembilan belas) rekening sebanyak Rp281.086.754,00 dicairkan/ditarik oleh terdakwa dan saksi dan digunakan mereka untuk keperluan pribadi.

Dakwaan

Suatu perkara yang menurut Jaksa Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, dan bukan perkara tindak pidana ringan atau perkara pelanggaran

²⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 128.

³¹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 128.

³² Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 129, 130.

lalu lintas jalan, pada umumnya diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Tindak pidana korupsi bukan perkara yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana, oleh karena itu akan selalu diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Salah satu karakteristik dari acara pemeriksaan biasa yaitu Jaksa Penuntut Umum membuat *surat dakwaan*.

Tentang surat dakwaan dan perbedaannya dengan surat gugatan, Andi Hakim memberikan penjelasan bahwa:

Kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan memutuskan. Di samping itu, ada perbedaan asasi, yaitu kalau surat gugatan disusun oleh pihak yang dirugikan, maka dalam pembuatan surat dakwaan, penuntut umum (jaksa) tidak tergantung pada kemauan korban (kecuali dalam delik aduan).

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara.³³

Dalam perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, maka surat dakwaan, atau dakwaan yang tertulis dalam surat dakwaan, menjadi dasar bagi hakim akan memeriksa perkara. Dalam kasus yang disebutkan sebelumnya Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dengan dakwaan yang susunannya sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001,

atau,

Kedua: Pasal 10a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Penggunaan kata *atau* antara dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua menunjukkan ini merupakan bentuk *dakwaan alternatif*. Pengertian dakwaan alternatif diuraikan oleh D.E. Purwoleksono bahwa:

Makna surat dakwaan alternatif atau yang saling mengecualikan di sini yaitu:

- a. Terdakwa secara faktual atau nyata didakwa lebih dari 1 (satu) tindak pidana, tetapi pada hakikatnya terdakwa hanya dipersalahkan 1 (satu) tindak pidana;
- b. Hakim bebas memilih langsung memeriksa salah satu dakwaan yang dianggap terbukti tanpa terikat urutan dakwaan;

c. Ciri surat dakwaan alternatif di sini yaitu ada kata “atau”

d. Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP
Atau

Dakwaan Kedua: Pasal 362 KUHP.³⁴

Dalam dakwaan alternatif, setelah pemeriksaan pembuktian hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan dengan tidak terikat pada urutan dakwaan. Hakim misalnya dapat memeriksa dakwaan Kedua dengan tidak perlu lagi menimbang dakwaan Kesatu.

Tuntutan pidana

Setelah tahap pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*), yaitu “permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.³⁵

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa OJM, S.Farm, Apt terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Tahun Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - [No. 1 sampai dengan no. 249] Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - [No. 250 sampai dengan no. 265] Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan tanda terima yang tertera.
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.

³⁴ D.E. Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 97.

³⁵ Subekti dan Tjitrosodibio, *Op.cit.*, hlm. 96.

Putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan *alternatif*, dan untuk itu Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah langsung memilih dakwaan alternatif KESATU, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim kemudian telah menimbang satu persatu unsur-unsur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana yang menjadi perhatian di sini yaitu unsur ke-3 yang merupakan unsur perbuatan. Beberapa pertimbangan Majelis Hakim berkenaan dengan unsur *perbuatan*, yaitu:

- 1) Majelis Hakim menimbang “bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula”.
- 2) Majelis Hakim menimbang:
... bahwa penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau

seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah atau seseorang yang menggelapkan dana milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “uang” adalah uang yang masih berlaku sehingga tidak meliputi uang lama yang sudah tidak berlaku lagi meskipun uang mungkin harganya lebih mahal dari nilai nominal uang lama tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “surat berharga”, perlu adanya penjelasan sebagai berikut: Jika diingat bahwa ketentuan yang terdapat Pasal 8 semula adalah Pasal 415 KUHPidana, maka tentunya yang dimaksud dengan “surat berharga” dalam Pasal 8 adalah *geldwaardig papier* dalam Pasal 415 KUHP.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “disimpan karena jabatannya” adalah jabatan dari pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri tersebut menjadi penyimpan uang atau surat berharga yang dimaksud.

- 3) Majelis Hakim menimbang:
..., bahwa perbuatan terdakwa OJM, S.Farm, Apt tersebut di atas tergolong yang melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan atau dikelola karena jabatannya sebagai Kepala Puskesmas yakni menguasai dan menggunakan untuk dirinya sendiri maupun Saksi OKTAVIANUS PETRUS SOUISA dengan cara mengumpulkan buku tabungan dan ATM dan Pin dengan alasan adanya maintenance yang selanjutnya uang tersebut ditarik dan dipergunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Tenaga Kesehatan. Padahal seharusnya uang tersebut digunakan untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dan uang perjalanan dinas milik tenaga kesehatan pada UPTD Puskesmas Ella Hilir Kabupaten Melawi namun digunakan untuk akreditasi Puskesmas, maka dengan demikian berdasarkan uraian diatas unsur menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian, maka unsur “Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” telah terpenuhi ...¹¹⁹

Pertimbangan Majelis Hakim yang dikutip menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa, seorang Kepala suatu Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Puskesmas, yang merupakan seorang

Pegawai Negeri Sipil (PNS), berkenaan dengan dana bantuan pemerintah untuk kegiatan Puskesmas berupa Bantuan Operasional Kesehatan dan uang perjalanan dinas, yang totalnya Rp612.145.295,00, yang antara lain untuk insentif Tenaga Kesehatan, telah menggelapkan dana yang dimaksudkan sebagai insentif bagi Tenaga Kesehatan di Puskesmas, yaitu terdakwa menyuruh mereka membuka rekening bank BNI sebanyak 45 (empat puluh lima) rekening dan memperoleh buku tabungan, kartu ATM, dan PIN, kemudian dengan alasan maintenance BNI terdakwa dan saksi (Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kabupaten setempat) meminta semua Tenaga Kesehatan itu mengumpulkan buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kepada saksi, padahal maintenance itu tidak pernah ada. Saksi mentransfer dana ke masing-masing rekening tenaga kesehatan, tetapi sejumlah 19 (sembilan belas) rekening sebanyak Rp281.086.754,00 dicairkan/ditarik oleh terdakwa dan saksi dan digunakan mereka untuk keperluan pribadi.

Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, telah memutuskan yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa OJM, S.Farm, Apt, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum terdakwa OJM, S.Farm, Apt. Untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp281.086.754, 00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dikurangi dengan uang yang telah disita oleh Jaksa Penuntut Umum berupa uang pengembalian dari kesesuaian nama para Nakes yang dapat diperhitungkan adalah sebagaimana BB no 251 sampai dengan 265 dengan total Rp40.330.000,00 (empat puluh juta tiga

ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga uang pengganti sejumlah Rp240.756.752,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) paling lama 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diserahkan kepada 19 Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Ella Hilir Kabupaten Melawi, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barangbukti berupa: [No. 6.1. sampai dengan 6.265] Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 17/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk atas nama OKTAVIANUS PETRUS SOUISA.
 7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025 telah menimbang bahwa, perbuatan terdakwa, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat Kepala suatu Puskesmas, berkenaan dengan dana bantuan pemerintah untuk insentif para Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang bersangkutan, yang telah menyuruh para Tenaga Kesehatan itu membuka rekening bank BNI sebanyak 45 (empat puluh lima) rekening dan memperoleh buku tabungan, kartu ATM, dan PIN, kemudian dengan alasan maintenance BNI terdakwa dan saksi (Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Kabupaten setempat) meminta semua Tenaga Kesehatan itu mengumpulkan buku rekening, kartu ATM dan nomor PIN kepada saksi, padahal maintenance itu tidak pernah ada, selanjutnya Saksi mentransfer dana ke masing-masing rekening tenaga kesehatan, tetapi sejumlah 19 (sembilan belas) rekening sebanyak Rp281.086.754,00 dicairkan/ditarik oleh terdakwa dan saksi dan digunakan mereka untuk keperluan pribadi;

merupakan perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, juga meringkaskan bahwa, "penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana korupsi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang merupakan penggelapan dalam jabatan, yang unsur-unsurnya: 1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu (unsur subjek tindak pidana), 2. Dengan sengaja (unsur kesalahan), dan 3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (unsur perbuatan).
2. Penerapan terhadap tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 antara lain dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, 28 Agustus 2025, yang berkenaan dengan unsur perbuatan, mempertimbangkan bahwa, penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah.

B. Saran

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan pengambilalihan dari Pasal 415 KUHP sehingga penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana Pasal 415 KUHP seharusnya diperhatikan juga dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan penyesuaian untuk tindak pidana korupsi.
2. Pertimbangan pengadilan seperti

pertimbangan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2025/PN Ptk, bahwa, penggelapan bukan hanya berupa penguasaan suatu barang baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tapi bisa juga berupa penipuan keuangan, seperti menggelapkan dana dari rekening yang telah dipercayakan kepadanya oleh nasabah, perlu diperhatikan dalam praktik penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
-, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Anonim, *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, New York, 2003.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.9, Pranya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, terjemahan Hasnan, Binacipta, 1984.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, 1977, Intermedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta.
-, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-

- Bandung, 1981.
- Purwoleksono, D.E. *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Himpunan Peraturan/Terjemahan KUHP:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “*Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.SusTPK/2025/Pn Ptk*”,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08fdf46a6f9b29a1a323034393137.html>, diakses 22/03/2026.